



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 1 -

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 199/MENKES/SK/VI/2012

TENTANG

TIM PELAKSANA MANAJERIAL PROYEK DESENTRALISASI
PELAYANAN KESEHATAN II TINGKAT PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pembangunan dan pelayanan kesehatan terkait program rehabilitasi pelayanan kesehatan dasar dan kegiatan lintas sektor antara Kementerian Kesehatan dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di 9 (Sembilan) Provinsi yaitu Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, serta 1 (satu) provinsi tambahan yaitu Sumatera Barat, telah diberikan dukungan pembiayaan melalui Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan II Tingkat Pusat (*Central Project Implementation Unit (CPIU)*, *Second Decentralized Health Services Project (DHS II)*);
- b. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1799/MENKES/SK/VIII/2011 Tentang Unit Implementasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan II Tingkat Pusat (*Central Project Implementation Unit/CPIU*, *Second Decentralized Health Services Project*) sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan operasional di lapangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Pelaksana Manajerial Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan II Tingkat Pusat;

Mengingat ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 994/MENKES/SK/VIII/2002 tentang Petunjuk Teknis Penugasan Pegawai Sipil Dilingkungan Departemen Kesehatan Sebagai Tenaga Konsultan dan Tenaga Pendukung;

7. Keputusan ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 090/MENKES/SK/II/2006 tentang Penetapan Perubahan Manajemen Proyek Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) Pada Sekretariat Jenderal;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Per/Menkes/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PELAKSANA MANAJERIAL PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN II TINGKAT PUSAT.

KESATU : Unit Implementasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan, terdiri atas Unit Implementasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pusat (*Central Project Implementation Unit/CPIU*) dan Unit Implementasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota (*Provincial Project Implementation Unit/PPIU*).

KEDUA : Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Unit Implementasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan, dibentuk Tim Pelaksana Manajerial Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan II Tingkat Pusat.

KETIGA : Susunan keanggotaan serta uraian tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Manajerial Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan II Tingkat Pusat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT : Ketentuan mengenai Tim Pelaksana Manajerial Sub-Sekretariat Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan II Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan ditetapkan tersendiri oleh BKKBN.

KELIMA : Ketentuan mengenai Tim Pelaksana Manajerial di tingkat provinsi/kabupaten/kota ditetapkan tersendiri oleh Gubernur.

KEENAM ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- KEENAM : Ketentuan mengenai Manajemen serta Struktur Organisasi Unit Implementasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pusat, Provinsi/Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Dalam melaksanakan tugasnya Unit Implementasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pusat wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.
- KEDELAPAN : Dengan berlakunya Keputusan Menteri Kesehatan ini, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1799/MENKES/SK/VIII/2011 Tentang Unit Implementasi Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan II Tingkat Pusat (*Central Project Implementation Unit/CPIU, Second Decentralized Health Services Project*), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2012

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

NAFSIAH MBOI

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri PPN-Kepala BAPPENAS;
4. Kepala BKKBN;
5. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Kepala Badan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
6. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri;
9. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
10. Para Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo dan Sumatera Barat;
11. *Asian Development Bank*, Manila;
12. Direktur Pinjaman & Hibah Luar Negeri; Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
13. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi lokasi proyek;
14. Para Bupati/Walikota lokasi Proyek;
15. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota lokasi proyek;
16. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 199/MENKES/SK/VI/2012
TENTANG TIM PELAKSANA
MANAJERIAL PROYEK
DESENTRALISASI PELAYANAN
KESEHATAN II TINGKAT PUSAT

TIM PELAKSANA MANAJERIAL PROYEK DESENTRALISASI
PELAYANAN KESEHATAN II TINGKAT PUSAT

A. NAMA DAN JABATAN

1. Direktur Proyek/
Project Director : Dr. dr. Slamet Riyadi Yuwono,
DTM&H, MARS
(Direktur Jenderal Bina Gizi dan
Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian
Kesehatan)
2. Deputi Direktur Proyek/
Deputy of Project Manager : Drs. Subagyo, MA
(Sekretaris Utama BKKBN)
3. Manajer Proyek/
Project Manager : Dr. Wistianto Wisnu, MPH
(Sekretaris Direktorat Jenderal Bina
Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak,
Kementerian Kesehatan)
4. Deputi Manajer Proyek/
Deputy of Project Manager : Dr. Wicaksono, M.Kes
(Direktur Bina Kesertaan Keluarga
Berencana Jalur Pemerintah, BKKBN)
5. Sekretaris Eksekutif/
Executive Secretary for CPIU : Dr. Bonny Kalensang, MM
6. Sub Pelaksana Proyek
Tingkat Pusat BKKBN : Sekretaris Eksekutif BKKBN
7. Komite Pengarah Nasional :
National Steering Committee
 - a. Ketua/*Chairman* : Nina Sardjunani, MA
(Deputi Bidang Sumber Daya Manusia
dan Kebudayaan, BAPPENAS)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- b. Wakil ketua/
Vice Chairman : Dr. dr. Slamet Riyadi Yuwono,
DTM&H, MARS (Direktur Jenderal
Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan
Anak, Kemenkes)
- c. Anggota/*Member* :
- 1) Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
 - 2) Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 - 3) Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan
 - 4) Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 - 5) Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 - 6) Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 - 7) Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
 - 8) Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
 - 9) Direktur Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan
 - 10) Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, BAPPENAS
 - 11) Staf Ahli Menteri Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Desentralisasi, Kementerian Kesehatan
 - 12) Deputi Bidang Informasi Keluarga dan Pemaduan Kebijakan Program, BKKBN
8. Komite Pengarah Teknis Pusat
(*Technical Steering Committee*) :
- a. Ketua/*Chairman* : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, BAPPENAS
- b. Wakil ketua
Vice Chairman : Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan
- c. Anggota/*Member* :
- 1) Direktur Bina Gizi, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- 2) Direktur Bina Kesehatan Ibu, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan
 - 3) Direktur Bina Kesehatan Anak, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan
 - 4) Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan
 - 5) Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan
 - 6) Direktur Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga, Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan
 - 7) Direktur Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 - 8) Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kesehatan
 - 9) Kepala Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 - 10) Kepala Pusat Data dan Informasi, Kementerian Kesehatan
 - 11) Kepala Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 - 12) Direktur Pengelolaan Pinjaman Hibah Luar Negeri, DJPB, Kementerian Keuangan
 - 13) Direktur Pelaksanaan Anggaran, DJAPK, Kementerian Keuangan
 - 14) Direktur Administrasi Anggaran Daerah, Kementerian Dalam Negeri
 - 15) Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, BAPPENAS
 - 16) Direktur Remaja & Perlindungan Hak-Hak Reproduksi, BKKBN
 - 17) Direktur Jaminan dan Pelayanan KB, BKKBN
 - 18) Direktur Advokasi dan KIE, BKKBN
 - 19) Kepala Pusat Pelatihan International dan Kerjasama Luar Negeri, BKKBN
 - 20) Direktur Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak, BKKBN
9. Tim Review Teknis Pusat :
(*Central Technical Review Team*)
- a. Ketua : Direktur Bina Kesehatan Anak,
Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kemenkes



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- b. Wakil Ketua : Direktur Pemanduan Kebijakan Program, BKKBN
- c. Sekretaris : Kabag Program & Informasi, Sesditjen Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan
- d. Wakil Sekretaris : Koordinator Proyek DHS2 CPIU
- e. Anggota :
 - 1) Direktur Bina Kesehatan Ibu, Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan
 - 2) Direktur Bina Kesehatan Kerja dan Olahraga, Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan
 - 3) Direktur Bina Gizi, Ditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan
 - 4) Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar, Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 - 5) Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Ditjen Bina Upaya Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 - 6) Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran, Kementerian Kesehatan
 - 7) Kepala Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 - 8) Kepala Pusat Data dan Informasi Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 - 9) Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Kesehatan
 - 10) Kabag Keuangan, Sesditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan
 - 11) Kasubbag Anggaran, Setditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan
 - 12) Kasubbag Pengelola Urusan Rumah Tangga dan Perlengkapan, Setditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan
 - 13) Kasubbag Organisasi, Setditjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan
 - 14) Kasubdit Bina Kesehatan Ibu Hamil, Dit. Bina Kesehatan Ibu, Kementerian Kesehatan
 - 15) Kasubdit Bina Kesehatan Maternal Dengan Pencegahan Komplikasi, Dit. Bina Kesehatan Ibu, Kementerian Kesehatan
 - 16) Kepala Sub Bidang Program dan Kerjasama, Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- 17) Kasubdit Advokasi dan Kemitraan, Pusat Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan
- 18) Kasubdit Bina Kelangsungan Hidup Bayi, Dit. Bina Kesehatan Anak, Kementerian Kesehatan
- 19) Kasubdit Bina Kelangsungan Hidup Anak Balita dan Prasekolah, Dit. Bina Kesehatan Anak, Kementerian Kesehatan
- 20) Kabid Pelatihan Pegawai Pada PULAP, BKKBN
- 21) Kasubdit Kualitas Pelayanan KB/DitJalPem
- 22) Kasubdit Pengembangan Sistem Pencatatan dan Pelaporan

B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Direktur Proyek/ *Project Director*:

- a. menggariskan kebijaksanaan umum Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pusat sesuai dengan pengarah Menteri Kesehatan dengan memperhatikan *loan agreement* terkait.
- b. melakukan hubungan kerja lintas sektoral untuk mendapatkan masukan mengenai kebijaksanaan lintas sektor yang diperlukan proyek.
- c. memberi petunjuk umum yang diperlukan oleh semua komponen kegiatan proyek.
- d. mengoordinasikan keserasian kegiatan proyek dengan kebijaksanaan program pembangunan kesehatan dan kegiatan unit struktur terkait.
- e. menilai kemajuan dan kualitas secara berkala.
- f. melaporkan kemajuan proyek kepada Menteri Kesehatan, tim pengarah serta pemberi pinjaman dalam hal ini Bank Pembangunan Asia (ADB) setiap 3 bulan sesuai dengan kesepakatan dalam *Loan Agreement*.

2. Deputi Direktur Proyek/ *Deputy of Project Director*:

- a. membantu Direktur Proyek dalam menggariskan kebijaksanaan umum Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pusat sesuai dengan pengarah Menteri Kesehatan dengan memperhatikan *Loan Agreement* terkait.
- b. membantu Direktur Proyek dalam melakukan hubungan kerja lintas sektor untuk mendapatkan masukan mengenai kebijaksanaan lintas sektor yang diperlukan proyek.
- c. membantu Direktur Proyek dalam memberikan petunjuk umum yang diperlukan oleh semua komponen kegiatan proyek.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- d. membantu Direktur Proyek dalam mengoordinasikan keserasian kegiatan proyek dengan kebijaksanaan program pembangunan dan kegiatan unit struktural terkait.
 - e. membantu Direktur Proyek dalam menilai kemajuan dan kualitas secara berkala.
 - f. membantu Direktur Proyek dalam melaporkan kemajuan proyek kepada Menteri Kesehatan, tim pengarah serta pemberi pinjaman dalam hal ini Bank Pembangunan Asia (ADB) setiap 3 bulan sesuai dengan kesepakatan dalam *Loan Agreement*.
3. Manajer Proyek/*Project Manager*:
- a. melakukan pembinaan harian terhadap pelaksanaan proyek sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Direktur Proyek, terutama menyangkut keserasian kebijakan dan kerja sama lintas program dan lintas sektor.
 - b. melakukan pembinaan harian terhadap kelancaran kegiatan administrasi Satuan Kerja yang dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pembuat Komitmen (PK), dibantu oleh sekretariat.
 - c. membina kerja sama lintas program dan lintas sektor untuk mendapatkan masukan yang diperlukan proyek, khususnya untuk mendukung upaya yang bersifat terobosan.
 - d. memberikan petunjuk pelaksanaan yang diperlukan oleh Sekretariat Proyek.
 - e. membantu Direktur Proyek untuk mempersiapkan laporan kemajuan proyek setiap 3 bulan kepada Menteri Kesehatan dan Bank Pembangunan Asia (ADB).
 - f. bertanggung jawab atas proses perencanaan penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pelaporan kemajuan proyek dan pengawasan atas kegiatan proyek.
 - g. melakukan evaluasi dan mengawasi pekerjaan Sekretaris Eksekutif Proyek.
 - h. melakukan koordinasi antara pusat dan daerah untuk memastikan kebutuhan dana yang diperlukan proyek tersedia dalam jumlah yang memadai.
4. Deputi Manajer Proyek/*Deputy of Project Manager*:
- a. membantu Manajer Proyek dalam melakukan pembinaan harian terhadap pelaksanaan proyek sesuai dengan kebijaksanaan yang digariskan oleh Direktur Proyek, terutama menyangkut keserasian kebijakan dan kerja sama lintas program dan lintas sektor.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- b. membantu Manajer Proyek melakukan pembinaan harian terhadap kelancaran kegiatan administrasi proyek yang dilaksanakan oleh para Pembuat Komitmen (PK), dibantu oleh sekretariat proyek.
 - c. membantu Manajer Proyek membina kerja sama lintas program dan lintas sektor untuk mendapatkan masukan yang diperlukan proyek, khususnya untuk mendukung upaya yang bersifat inovatif.
 - d. membantu Manajer Proyek memberikan petunjuk pelaksanaan yang diperlukan oleh Sekretariat Proyek.
 - e. membantu Manajer Proyek untuk mempersiapkan laporan penganggaran, pelaksanaan kegiatan, pelaporan kemajuan proyek dan pengawasan atas kegiatan proyek setiap 3 bulan.
 - f. membantu Manajer Proyek melakukan evaluasi dan mengawasi pekerjaan Sekretaris Eksekutif Proyek.
 - g. membantu Manajer Proyek melakukan koordinasi antara pusat dan daerah untuk memastikan kebutuhan dana yang diperlukan proyek tersedia dalam jumlah yang memadai.
5. Sekretaris Eksekutif/ *Executive Secretary*:
- a. membantu Manajer Proyek dalam pelaksanaan tugas khususnya dalam bidang administrasi proyek.
 - b. membantu Manajer Proyek dalam mengatur pelaksanaan pertemuan dan hubungan koordinasi yang diperlukan antara manajemen tingkat pusat, tingkat provinsi, pemberi bantuan dan instansi lintas sektor dan pihak-pihak lain terkait.
 - c. membantu Manajer Proyek dalam memberikan bimbingan dan koordinasi pelaksanaan proyek dengan penanggung jawab administrasi proyek provinsi dan kabupaten/kota.
 - d. membantu Manajer Proyek dalam melakukan supervisi, pembinaan dan bimbingan administrasi proyek, termasuk proses pengadaan barang dan jasa serta seleksi konsultan kepada pelaksanaan proyek di Pusat dan provinsi.
 - e. membantu Manajer Proyek untuk memastikan kelancaran proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan penyampaian pelaporan pelaksanaan kegiatan proyek, penyerapan dana pinjaman luar negeri ke Bank Pembangunan Asia (ADB).
 - f. membantu Manajer Proyek dalam melakukan koordinasi antara pusat dan daerah untuk memastikan kebutuhan dana yang diperlukan proyek tersedia dalam jumlah yang memadai.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- g. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Proyek.
 - h. bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat proyek Pusat.
6. Sekretaris Eksekutif Sub Unit BKKBN/ *Executive Secretary of BKKBN*:
- a. membantu Manajer Proyek dan berkoordinasi dengan Sekretaris Eksekutif dalam pelaksanaan tugas khususnya dalam bidang administrasi proyek yang terkait dengan kegiatan di lingkungan BKKBN.
 - b. membantu Manajer Proyek dalam mengatur pelaksanaan pertemuan dan hubungan koordinasi yang diperlukan antara manajemen tingkat Pusat, tingkat Provinsi, pemberi bantuan dan instansi dan pihak-pihak lain terkait.
 - c. membantu Manajer Proyek dalam memberi bimbingan dan koordinasi pelaksanaan proyek dengan penanggung jawab administrasi proyek provinsi dan kab/kota.
 - d. membantu Manajer Proyek dalam melakukan supervise, pembinaan dan bimbingan administrasi proyek, tersebut proses pengadaan barang dan jasa serta seleksi konsultan kepada pelaksana proyek di Pusat dan Provinsi.
 - e. membantu Manajer Proyek untuk memastikan kelancaran proses perencanaan, pelaksanaan kegiatan penyampaian pelaporan pelaksana kegiatan proyek, penyerapan dana luar negeri ke Bank Pembangunan Asia (ADB).
 - f. membantu Manajer Proyek dalam melakukan koordinasi antar pusat dan daerah untuk memastikan kebutuhan dana yang diperluakn proyek tersedia dalam jumlah yang memadai.
 - g. bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas sekretariat proyek di BKKBN.
7. Komite Pengarah Nasional/ *National Steering Committee*:
- a. menggariskan dan menjamin konsistensi kebijakan umum Proyek Desentralisasi Pelayanan Kesehatan di Tingkat Pusat sesuai dengan arahan Menteri Kesehatan, dengan memperhatikan *Loan Agreement*.
 - b. memberikan petunjuk yang diperlukan oleh semua komponen kegiatan dalam lingkup proyek.
 - c. melakukan koordinasi dan kerjasama lintas program dan lintas sektor berdasarkan kemitraan untuk keperluan proyek.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- d. mengkoordinasikan keserasian kegiatan proyek dengan kebijakan program pembangunan kesehatan dan kegiatan unit struktural terkait.
 - e. melakukan penilaian terhadap kemajuan dan kualitas proyek secara berkala.
 - f. menjamin konsep Proyek secara terpadu dan menyatu untuk diusulkan mendapat pembiayaan paralel dari ADB dengan mitra pembangunan lainnya.
 - g. mengendalikan manajemen proyek, termasuk mengadakan perubahan dan penyesuaian bila diperlukan selama berlangsungnya proyek
8. Komite Pengarah Teknis Pusat/*Central Technical Steering Committee*:
- a. memberikan pertimbangan teknis untuk seluruh komponen kegiatan yang meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, untuk perkembangan kemajuan proyek DHS guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan
 - b. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan untuk pencapaian tujuan proyek DHS.
 - c. menyiapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan melakukan supervisi yang berhubungan dengan kegiatan proyek DHS.
 - d. memberikan masukan teknis kepada proyek termasuk kepada konsultan, menelaah dan mengevaluasi hasil kegiatan proyek, termasuk hasil pekerjaan konsultan.
 - e. menghadiri pertemuan koordinasi setiap 3 bulan (triwulanan).
9. Tim Review Teknis Pusat/*Central Technical Review Team*:
- a. menjabarkan kebijakan teknis program masing-masing sesuai dengan fungsi yang diwakilinya ke dalam komponen kegiatan proyek.
 - b. membantu pelaksanaan pembinaan teknis kegiatan komponen proyek di pusat dan daerah.
 - c. bekerja sama dengan pelaksana manajerial (perencanaan dan penyusunan program, keuangan, pengadaan barang dan jasa, monitoring dan evaluasi) dalam melaporkan kemajuan dan kesulitan teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan proyek secara berkala, serta mengupayakan pemecahan masalah yang dihadapi.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- d. melakukan telaah terhadap proposal daerah dan memberi rekomendasi hasil telaah kepada Manajer proyek dan Direktur proyek DHS.
- e. membantu daerah di dalam pengembangan dan perbaikan proposal daerah.
- f. bekerja sama dengan Koordinator Teknis ditingkat pusat dan konsultan teknis di daerah dalam memberikan dukungan teknis pelaksanaan proyek.

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

NAFSIAH MBOI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 199/MENKES/SK/VI/2012
TENTANG TIM PELAKSANA
MANAJERIAL PROYEK
DESENTRALISASI PELAYANAN
KESEHATAN II TINGKAT PUSAT

MANAJEMEN UNIT IMPLEMENTASI PROYEK DESENTRALISASI
PELAYANAN KESEHATAN II

1. Manajemen di tingkat Pusat

Decentralized Health Services Project adalah proyek bantuan Bank Pembangunan Asia (ADB) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Kesehatan. *Direktur Proyek* adalah Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan. *Manajer Proyek* adalah seorang yang ditunjuk oleh Direktur Proyek yang didukung oleh Sekretariat Proyek. Sekretariat Proyek dipimpin oleh *Sekretaris Eksekutif* yang bekerja penuh dan bertanggung jawab atas kelancaran administrasi proyek khususnya yang menyangkut penggunaan dana pinjaman. Sekretaris Eksekutif dibantu oleh *Sekretaris Eksekutif* sub unit BKKBN yang bertugas untuk memberikan bantuan kepada unit Pelaksana Proyek di Provinsi dan Kabupaten/Kota khususnya kegiatan yang terkait dengan BKKBN. Kedudukan *Sekretaris Eksekutif* berada di bawah Manajer Proyek. Dalam melaksanakan tugasnya *Sekretaris Eksekutif* dibantu oleh beberapa staf dan bertugas untuk mengoordinasikan Perencanaan dan Penyusunan Program, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Monitoring/Evaluasi dan Administrasi.

Untuk memberikan masukan dan saran mengenai arah kebijakan serta koordinasi lintas sektor pelaksanaan kegiatan proyek kepada Direktur Proyek, dibentuk "*Steering Committee*" (Tim Pengarah) yang terdiri dari perwakilan lintas sektor terkait.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Untuk memberikan masukan teknis pelaksanaan kegiatan komponen proyek kepada Manajer Proyek dibantu Tim Review Teknis Pusat yang terdiri dari perwakilan unit/program terkait, organisasi profesi. Dalam melaksanakan tugasnya Tim *Review* Teknis Pusat dapat didampingi oleh beberapa tenaga ahli/konsultan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

2. Manajemen di tingkat Provinsi

Secara umum dibentuk organisasi yang disebut Unit koordinasi dan pelaksana provinsi (*Provincial Project Implementation Unit/PPIU*) dipimpin oleh Ketua Bappeda sebagai Direktur Proyek, dibantu oleh Kepala Dinas Kesehatan sebagai Manajer Proyek. Untuk kegiatan administrasi dibantu oleh sekretariat. Sekretariat ini dipimpin oleh Sekretaris Eksekutif yang bekerja penuh waktu dan bertanggung jawab atas kelancaran proyek. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Eksekutif di provinsi dibantu oleh beberapa staf sesuai kebutuhan daerah, secara umum staf tersebut mempunyai tugas untuk mengoordinasikan kegiatan pengadaan barang dan jasa, perencanaan, monitoring dan evaluasi.

Untuk memberikan masukan teknis pelaksanaan kegiatan komponen proyek kepada Manajer Proyek dibentuk Tim Review Teknis yang terdiri dari perwakilan unit bidang terkait, organisasi profesi. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Review Teknis dapat didampingi oleh beberapa tenaga ahli/konsultan sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Pada tingkat provinsi diperlukan sebuah Tim Review Teknis (TRT) yang bertugas mereview proposal provinsi dan kabupaten/kota dan menyusun laporan tahunan. Di tingkat provinsi organisasi proyek tergantung pada kesepakatan dan kebutuhan daerah masing-masing.

3. Manajemen di tingkat Kabupaten/Kota

Bupati/Walikota/Bappeda merupakan Direktur Proyek dibantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai Manajer Proyek serta dibantu oleh Unit Pelaksana Proyek Kabupaten. Manajer Proyek bertanggung jawab (1) Menyiapkan rencana kegiatan tiga tahun kedepan dan (2) Melakukan supervisi pelaksana proyek setempat termasuk pengadaan, penarikan uang dan akuntansi di tingkat kabupaten.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Kabupaten/Kota, Bupati harus membentuk Komite Kesehatan Kabupaten yang terdiri dari perwakilan pelayanan kesehatan Kabupaten/Kota, Bappeda, sektor swasta, pemuka masyarakat, organisasi wanita, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

4. Tata Kerja

Dalam melakukan tugasnya semua pelaku yang ditunjuk dalam manajemen proyek wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi satu dengan yang lain, baik ditingkat pusat maupun di tingkat daerah.

MENTERI KESEHATAN,

ttd.

NAFSIAH MBOI




MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 199/MENKES/SK/VI/2012
TENTANG TIM PELAKSANA
MANAJERIAL PROYEK
DESENTRALISASI PELAYANAN
KESEHATAN II TINGKAT PUSAT

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT IMPLEMENTASI PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN
TINGKAT PUSAT



Keterangan :

↓ Komando

↑ Laporan


← - - - → Koordinasi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT IMPLEMENTASI PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN
TINGKAT PROVINSI






MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT IMPLEMENTASI PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN
TINGKAT KABUPATEN/KOTA






MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT IMPLEMENTASI PROYEK DESENTRALISASI PELAYANAN KESEHATAN
TINGKAT PUSAT, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA



MENTERI KESEHATAN,

ttd.

NAFSIAH MBOI